



P U T U S A N

No. 1714 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SONHAJI, bertempat tinggal Desa Jatirejo RT. 03 RW. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

H. MUCHIYI Bin MURSID, bertempat tinggal Desa Jatirejo RT. 07 RW. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Cabang 013 Semarang, Alamat Jl. MT. Haryono Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **UMARAGUS ZUBER**, **KARNA ARADEA**, **YOSSI ISTIANTO**, **TOHA MUTASAK**, **ACHMAD CHAERUL**, **ARIS MULARTO**, pegawai yang bertugas di bagian hukum pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Semarang yang beralamat di Jl. MT. Haryono 717 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2009, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah debitur pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 013 Semarang (Tergugat) tercatat dengan nomor debitur 59583.G.01499.Q;

Bahwa kewajiban mengangsur Penggugat selaku debitur telah dipenuhi dan telah terjadi pelunasan dalam bulan Januari 2002;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011



Bahwa pelunasan dilakukan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat begitu juga surat pelunasan diterima dan dikuasai Turut Tergugat;

Bahwa dengan telah terjadinya pelunasan tersebut adalah hak Penggugat untuk mendapatkan kembali agunan yang diagunkan dan merupakan kewajiban PT. Bank tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang untuk menyerahkan kembali agunan dimaksud berupa satu sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa Ngelowetan atas nama pemegang hak MUCHYI BIN MURSID (Penggugat);

Bahwa sampai saat ini Tergugat (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Semarang) belum menyerahkan agunan milik Penggugat dengan alasan Penggugat tidak bisa menunjukkan Surat Pelunasan sebagai syarat untuk pengambilan Agunan;

Bahwa surat Pelunasan oleh Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat melainkan diserahkan kepada Turut Tergugat dengan alasan Turut Tergugat yang melunasi hutang Penggugat pada Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan surat Pelunasan kepada Penggugat sehingga berakibat Penggugat selaku debitur sah tidak dapat mendapatkan agunannya berupa Sertifikat Hak Milik No. 177/Desa Ngelowetan tercatat atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti autentik maka Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah debitur sah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 013 Semarang tercatat dengan Nomor debitur 59583.G.01499.Q;
3. Menetapkan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid adalah agunan milik Penggugat yang dijamin pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 013 Semarang;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat tidak menyerahkan surat Pelunasan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



5. Menyatakan menurut hukum Surat Pelunasan dari Tergugat yang diserahkan kepada Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan agunan berupa asli sertifikat hak milik nomor 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Atau Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Salah alamat (Error in Subyekto):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat salah alamat (Error in Subjekto), seharusnya posisi subyek hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berkedudukan hukum di Jakarta, di dudukan di TURUT TERGUGAT bukannya sebagai Tergugat dikarenakan subtansi permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan adanya hubungan secara materil dengan pihak Tergugat, yaitu Sdr. Sonhaji;

2. Tentang Kurang Pihak:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Kurang Pihak, dikarenakan pihak Sdr. A. Jaohar bin Masma'i sebagai pihak yang membeli tanah dan bangunan di bawah tangan di Jalan Demak, Welahan 13 Demak dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 177/Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, milik Penggugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas, maka mohon agar dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dalam Putusan Sela;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa sebenarnya tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat tanah Hak Milik nomor 177 sudah dijual kepada orang lain yaitu saudara A. Jaohar penduduk Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sehingga gugatan ini belum lengkap karena masih ada pihak yang



harus digugat yaitu saudara Jaohar bukan hanya Tergugat dan saya selaku Turut Tergugat tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium);

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak ditegaskan mana yang menjadi obyek sengketa. Gugatan Penggugat hanya bersifat narasi saja;
4. Bahwa gugatan yang demikian tersebut di atas patut dinyatakan tidak dapat diterima karena obscur libels:

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 299/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah debitur sah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang 013 Semarang tercatat dengan nomor debitur 59583.G.01499.Q;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid adalah agunan milik Penggugat yang dijaminkan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 013 Semarang;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak menyerahkan Surat Pelunasan Kredit atas nama Penggugat Muchiyi bin Mursid kepada Penggugat dan justru menyerahkan kepada Turut Tergugat tanpa kuasa debitur adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyerahkan Surat Pelunasan kredit atas nama debitur Muchiyi bin Mursid dari Tergugat yang diserahkan kepada Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan agunan berupa asli sertifikat Hak Milik nomor 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 398/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 16 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan negeri Semarang tanggal 15 Juni 2010 nomor 299/Pdt.G/2009/PN.Smg, yang dimohon banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan nomor 1 dan menambah amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah debitur sah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang 013 Semarang tercatat dengan nomor debitur 59583.G.01499.Q;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Mllik No. 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid adalah agunan milik Penggugat yang dijaminkan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 013 Semarang;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak menyerahkan Surat Pelunasan Kredit atas nama Penggugat Muchiyi bin Mursid kepada Penggugat dan justru menyerahkan kepada Turut Tergugat tanpa kuasa debitur adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pelunasan kredit atas nama debitur Muchiyi bin Mursid dari Tergugat yang diserahkan kepada Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan agunan berupa asli sertifikat Hak Milik nomor 177/Desa Ngelowetan atas nama Muchiyi bin Mursid kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menghukum Pembanding/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 299/Pdt.G/2009/PN.Smg jo. No. 12/Pdt.K/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Turut Tegugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jo Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi atas putusan tersebut;
2. Bahwa permohonan kasasi tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan ini dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan ditingkat kasasi;
3. Bahwa majelis hakim kurang cermat dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Gugatan Salah alamat (Error in Subyekto), seharusnya posisi subyek hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berkedudukan hukum di Jakarta, didudukan di Turut Tegugat bukannya sebagai Tergugat di karenakan subtansi permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan adanya hubungan secara materiil dengan pihak Tegugat, yaitu Sdr. Sonhaji;
4. bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Kurang Pihak, dikarenakan pihak Sdr. A Jaohar bin Masma'l sebagai pihak yang membeli tanah dan bangunan dibawah tangan di Jalan Demak, Welahan 13 Demak dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 177 Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, milik Penggugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Sebenarnya tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat tanah hak milik nomor 117 sudah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain yaitu saudara A. Jaohar penduduk desa sidomulyo, Kecamatan Wonossalam, Kabupaten Demak. Sehingga gugatan ini belum lengkap karena masih ada pihak yang harus digugat yaitu saudara Jaohar bukan hanya Tergugat dan saya selaku Turut Tergugat tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan tidak lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium);

6. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi Gugatan tidak jelas karena tidak ditegaskan mana yang menjadi obyek sengketa. Gugatan Penggugat hanya bersifat narasi saja;
7. Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 799/Pdt.G/2009/PN.Smg tertanggal 15 Juni 2010 dimana majelis hakim tidak cermat dalam putusannya halaman 26 tentang pertimbangan hukum menyebutkan majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi dari Tergugat maupun Turut Tergugat yang menyebutkan seharusnya ada pihak lain yakni Sdr. A. Jaohar yang turut dijadikan Tergugat sebagai pihak yang melakukan jual beli tanah dengan Penggugat. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sebab gugatan Penggugat didalilkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara. Pertimbangan Majelis Hakim kalau menyangkut Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan dengan PT. Bank Tabungan Negara terhadap Penggugat terus bagaimana yang menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap PT. Bank Tabungan Negara karena Penggugat telah melanggar Perjanjian KPR-BTN No. 59583.G.1499.Q tanggal 14 September 1994 jo Ketentuan dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pasal 7 ayat (5) sub ©, (d), dan (f). bahkan Penggugat bisa dikenakan pidana dengan tuduhan tindak pidana penggelapan;
8. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi maupun Turut Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu menyatakan dalil gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam putusannya karena Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi karena telah melanggar ketentuan Perjanjian KPR-BTN NO. 59583.G.1499.Q tanggal 14 September

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011



1994 jo Ketentuan dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pasal 7 ayat (5) sub (c), (d) dan (f); Obyek Jual Beli tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak ketiga (vide bukti T-2), Penggugat telah melakukan jual beli dibawah tangan berupa sertifikat Hak Milik No. 177/Ngelowetan, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak (tanpa sepengetahuan BANK) sehingga harus dibuktikan dulu hak kepemilikan terhadap sertifikat Hak Milik No. 177/Ngelowetan, Kecamatan wijen, Kabupaten Demak karena Penggugat sekarang Terbanding merupakan nasabah bank dan penjual obyek sengketa yang tidak mempunyai itikad baik;

10. Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengalihkan hak terjadi karena proses jual beli. Dengan demikian Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang telah menjual barang jaminan bank (obyek sengketa) tidak mempunyai hak lagi atas obyek sengketa yang telah diperjualbelikan tersebut;

11. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang nomor 299/Pdt.G/2009/PN.Smg tertanggal 15 Juni 2010 sangat membingungkan karena disatu sisi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 398/Pdt/2010/PT.Semarang tertanggal 16 November 2010 memperbaiki Putusnya menjadi mengabulkan sebagian tetapi disatu sisi juga mengakui adanya jual beli antara Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dengan A. Jaohar sehingga majelis hakim menyampaikan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d ke 11 :

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Tergugat (PT.BTN) Persero harus mengembalikan agunan berupa SHM No. 177/Desa Ngelowetan kepada pemiliknya, yaitu Muchiyi bin Mursid karena hutangnya sudah lunas, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan dalam pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan dengan batalnya putusan tersebut atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SONHAJI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SONHAJI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2011** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. dan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Dirwoto, SH

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | <u>489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)

NIP. 19610313 198803 1003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1714 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)